

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diatas dapat disimpulkan:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murābahah pada pembiayaan murābahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Surabaya, di peruntukan bagi nasabah yang dikategorikan kurang lancar. Agar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar kembali. Dalam penjadwalan kembali ini, pihak BNI Syariah Cabang Surabaya tidak merubah akadnya hanya menyangkut jadwal pembayaran dan perpanjangan jangka waktunya.
2. Ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Surabaya. Upaya penyelamatan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam angsuran dengan melakukan *rescheduling* tagihan murābahah adalah sah. Karena, pihak bank memberikan perpanjangan waktu dan keringanan angsuran tanpa merubah akadnya. Hal ini dilakukan, Sebagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murābahah. Jika bank syariah tidak melakukannya maka akan

dikenakan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

B. SARAN

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin mengajukan saran, sebagai berikut;

1. Pihak bank BNI Syariah Cabang Surabaya agar selalu mengelola pembiayaan dengan hati-hati dan profesional sebelum menerima permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
2. Pihak nasabah harus jujur dalam memberikan keterangan dalam pengajuan permohonan pembiayaan sebelum permohonan disetujui pihak bank. Karena setiap perjanjian pengajuan permohonan pembiayaan harus adanya itikad baik.